



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2016/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah” yang diajukan oleh:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bahari RT 01 No 01, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2016/PA. Nnk tertanggal 26 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1998, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama ██████████
██████████ di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan dengan nomor : [REDACTED] tanggal 20 Mei 1998.
3. Bahwa oleh karena kutipan akta nikah tersebut dalam keadaan rusak, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan mengeluarkan Duplikat Akta Nikah atas permohonan Pemohon dengan nomor: [REDACTED] Tanggal 9 Januari 2016.
4. Bahwa dalam kutipan ataupun duplikat akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa alasan Pemohon mengurus Perubahan dalam Duplikat Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen kependudukan dengan data-data yang lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dalam duplikat akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Bahwa berdasarkan surat Penetapan Hari Sidang tanggal 29 Januari 2016, Nomor : 10/Pdt.P/2016/PA.Nnk telah diputuskan untuk memanggil pihak yang berperkara agar menghadap pada hari yang telah ditentukan.

Bahwa pada hari sidang pertama dan kedua Pemohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah diperintahkan dengan patut, yang dibacakan dalam sidang, tetapi Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa ketidaksungguhan Pemohon tersebut dalam berperkara sejalan pula dengan pendapat ulama fikih yang terdapat dalam kitab Ahkam Al-Qur'an yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

yang berbunyi sebagai berikut : من دعي الى حاكم من حكام
امسلمين ومل يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrh** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, L.c., M.A

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Wahdatan
Nusrah**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	
	Rp.	
2. Biaya proses	Rp.	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	150.000,00
		5.000,00
6. Biaya Materai		6.000,00
Jumlah		241.000,00

Nunukan, 14 Desember 2015
Salinan sesuai aslinya



**Panitera
Pengadilan Agama
Nunukan,**

Drs. Mohamad Asngari